

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No.
60/PID/2010/PT. TK)**

(Skripsi)

Oleh

Immanuel C. M. L. Tobing



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No.
60/PID/2010/PT. TK)**

Oleh

Immanuel C. M. L. Tobing

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No.
1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No.
60/PID/2010/PT. TK)

Nama Mahasiswa : Immanuel C. M. L. Tobing

NPM : 0812 011 187

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati, S. H., M. H.
NIP 96208171 98703 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal lulus ujian skripsi:

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 09 Februari 1989, yang merupakan putra pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Torkis Tobing dan Ibu Tujuana Nainggolan. Penulis menyelesaikan studi di TK Xaverius Bandar Lampung lulus tahun 1995, SD Xaverius Bandar Lampung lulus pada tahun 2001. Penulis melanjutkan studi di SMP Fransiskus Bandar Lampung lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan studi di SMA Fransiskus Bandar Lampung lulus pada tahun 2007.

Penulis pada tahun 2008 diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis pada tahun 2011 mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.”

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan.

Ku persembahkan karya skripsi ini untuk:

Papa dan mama, serta adik-adikku tercinta yang memberikan motivasi dan kasih sayang, sehingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan ini.

Kakek dan nenek, paman dan bibi, serta saudara, terimakasih untuk bantuan dan motivasi.

Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah yang telah banyak membantu, baik dalam suka maupun duka.

Para dosen pembimbingku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

SANWACANA

Puji Tuhan, karena berkat nikmat dan kemudahan-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang bermanfaat guna perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membantu memberikan saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat;

5. Ibu Dona Raisa., S.H, M.H. selaku Pembahas II yang yang telah memberi masukan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini;
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Papa dan mama yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat bagi penulis;
8. Adik-Adikku: Laras Br. Tobing, Bismar Tobing dan Coki Tobing yang mengisi hari-hari penulis, terimakasih atas semangat dan doanya;
9. Rena Br. Aritonang (Alm), Rotua Br. Hutagalung (Alm) dan MH Nainggolan (Alm) yang telah memberikan banyak pelajaran hidup mulai dari masa kecil;
10. Ghea Risalia yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Rugun Hutabarat, Citra Hutabarat dan Widya Hutabarat yang telah mendukung dan mendoakan;
12. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah Herdy, Kamal, Robin, Bachrul, Bembeng, Ahadi, Awen, Ferdian dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Teman-teman semasa KKN: Ayu Safitri, Rhizky, Riani, Dandy dan semua teman-teman semasa KKN yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 19 Februari 2013

Penulis

Immanuel C. M. L. Tobing